

PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA KECAMATAN BONTOBAHARI DESA LEMBANNA

IL Mandala Ria No. 1 Desa Lembanna, Kec. Bontobahari, Kab. Bulukumba, Kode Pos 92571

KEPUTUSAN

KEPALA DESA LEMBANNA KEC. BONTOBAHARI KAB. BULUKUMBA NOMOR: 41/VL /KPTS/SARDES/ VI)/2024 TENTANG

PEMBENTUKAN PENGURUS SAR DESA DESA LEMBANNA KEC. BONTOBAHARI KAB. BULUKUMBA

Menimbang

bahwa bencana dapat mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat, serta kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis sehingga perlu dilakukan upaya penanggulangan bencana secara menyeluruh.

bahwa untuk maksud sebagaimana tercantum pada huruf a perlu b. dilakukan penguatan kelembagaan serta partisipasi semua pihak dalam mendorong upaya-upaya pengurangan risiko bencana yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam penanggulangan bencana secara cepat, tepat, sistematis, terpadu dan terkoordinasi oleh para pihak yang terkait.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada C. huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Desa tentang pembentukan Pengurus SAR Desa periode 2024 s/d

2026

Mengingat

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 1.

Undang-Undang 2. Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 3. Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 4. Perencanaan Pembangunan Nasional

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan 5. Ruang

Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa 6.

7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan PB

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, 8. Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa 9.

Keputusan Presiden RI No. 17 Tahun 2018 tentang 10. Penyelenggaraan PB dalam keadaan tertentu

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri No.66 Thn 2007 tentang 12. Perencanaan Pembangunan Desa

Permendagri No.20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan 13. Dana Desa

Peraturan Kepala BNPB Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman 14. Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Perka BNPB Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman 15. Desa/Kehirahan Tangguh Bencana

- Peraturan Kepala BNPB Nomor 17 Tahun 2011 tentang Relawan PB.
- Peraturan Kepala BNPB Nomor 11 Tahun 2014 tentang Peran serta Masyarakat
- 18. Peraturan Kepala BNPB Nomor 03 Tahun 2016 tentang SKTDB
- Permendes,PDT dan Transmigrasi Nomor: 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019

MEMUTUSKAN

Menetapkan Kesatu

Membentuk Pengurus SARDES Desa Lembanna Kecamatan Bontobahari Kabupaten Bulukumba sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini.

Kedua

- : Pengurus SARDES Lembanna mempunyai tugas sebagai berikut:
 - Melaksanakan tugas SAR ketika terjadi bencana di sekitar Desa Lembanna khususnya dan di tempat-tempat lain yang bisa terjangkau
 - Memantau setiap aktifitas pengunjung wisata di Desa Lembanna dalam hal yang berkaitan dengan tugas rescue (penyelamatan)
 - 3. Sosialisasi kepada warga terhadap mitigasi bencana
 - Melakukan rapat rapat
 - Mengkoordinir kegiatan bila terjadi penanganan darurat bencana
 - 6. Dan lain-lain yang belum diatur dalam surut keputusan ini

Ketiga

Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya surat keputusan ini dibebankan oleh APBDes Desa Lembanna Kecamatan Bontobahari Kabupaten Bulukumba dan sumbangan yang tidak mengikat

Keempat

: Masa kepengurusan ditetapkan selama 2 (dua) tahun dan keputusan

ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Kelima

: Keputusan ini berakhir setelah habis masa periodenya, pengurus baru dipilih kembali dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditctapkan di : Desa Lembanna

Pada Tanggal : 27-Juli 2024

KEPALA DESA

SHEATER A

Tembusan Yth:

- 1. Bapak Kepala BPBD Kabupaten Bulukumba
- Bapak Kepala PMD Kabupaten Bulukumba
- 3. Bapak Camat Bontobahari
- 4. Masing-masing personalia untuk diketahui dan dilaksanakan